PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 11184/TB/UN3.FKM/HK.07.00/2024
Nomor : 20/UNIDA/FIKES-w/V/1446

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Februari tahun Duaribu Duapuluh Lima (3-2-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA	Diwakili **Prof. Dr. Santi Martini, dr., M.Kes** selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 762/UN3/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Mulyorejo C UNAIR Surabaya - 60115, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR	Diwakili **Apt. Amal Fadhollah, S.Si., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor berdasarkan SK Rektor No. 20/UNIDA/R-b/V/1446 tahun 2024 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman Km 5-6, Demangan, Siman Ponorogo - 63471 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.
Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas dibawah naungan Perguruan Tinggi Swasta ber-badan Hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan kerjasama yang didorong oleh rasa tanggungjawab bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535); dan

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Tridharma Perguruan Tinggi adalah konsep yang menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya yang terdiri dari tiga pilar yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM merupakan Kebijakan Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020 yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester. Program MBKM ini mempersiapkan mahasiswa agar dapat menjadi pribadi yang tangguh, sesuai dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi;
3. Praktek Kerja Lapangan selanjutnya disebut PKL, Magang, dan Residensi adalah kegiatan akademik mahasiswa yang bertujuan untuk mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan sekaligus berlatih bekerja dengan cara langsung pada sebuah intansi pemerintah/swasta/asing selama beberapa waktu.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada para pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Program Studi :
   a. Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat
   b. Prodi Sarjana Gizi

c. Prodi Sarjana Farmasi
d. Program Sarjana Profesi Apoteker
e. Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
f. Prodi Magister Kesehatan Masyarakat
g. Prodi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
h. Prodi Magister Kesehatan Lingkungan
i. Prodi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja
j. Prodi Magister Epidemiologi
k. Prodi Doktor Kesehatan Masyarakat

2. Lingkup kegiatan kerjasama ini adalah:
   a. Pendidikan, meliputi: Kegiatan MBKM, Magang, PKL, Residensi
   b. Penelitian;
   c. Pengabdian Kepada Masyarakat
   d. Penyelenggaraan seminar, training.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
   a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada **PIHAK KEDUA**;
   b. Menggunakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. Mengusulkan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian;
   d. Menempatkan Mahasiswa dan Dosen **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian dengan surat yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
   e. Mendapatkan informasi/ data volunteer, dosen/ pembimbing dan sumber daya yang dibutuhkan sepanjang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
   f. Menerima surat permohonan yang dilampiri dengan proposal program yang berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian;
   g. Menetapkan jadwal dan persyaratan pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian;
   h. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian ;

i. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila melanggar prosedur/tata tertib.

2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
   a. Menyampaikan surat permohonan yang dilampiri dengan proposal program yang berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian;
   b. Menyediakan tempat untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
   c. Menyiapkan sarana dan prasarana sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian
   d. Membuat dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian;
   e. Menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   f. Memfasilitasi koordinasi dengan stakeholder dan organisasi kemasyarakatan setempat.
   g. Mematuhi prosedur/tata laksana/tata tertib dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
   h. Mengganti sarana dan prasarana yang hilang dan/atau rusak sebagai akibat kesalahan atau kelalaian mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
   i. Menyelesaikan segala beban biaya administrasi, teknis dan prosedur kegiatan sesuai sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama;
   j. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan kerjasama untuk menggali potensi yang ada di masing-masing institusi dengan tujuan untuk pengembangan kegiatan tridarma dan profesionalisme pelayanan kesehatan masyarakat.

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
   a. melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada **PIHAK PERTAMA;**
   b. Menggunakan sarana dan prasarana milik **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. Mengusulkan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian;
   d. Menempatkan Mahasiswa dan Dosen **PIHAK KEDUA** yang melaksanakan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian;
   e. Mendapatkan masukan/alih ilmu (Capacity Building) pengetahuan dan teknologi pengembangan kesehatan dan standar pelayanan

kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan ibu dan anak;

f. Mendapatkan kemudahan dalam proses koordinasi dengan stakeholder dan organisasi masyrakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan;
g. Mendapat kemudahan dalam proses pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan waktu yang fleksibel dengan meoptimalkan fasilitas sarana belajar yang ada;
h. Menerima surat permohonan yang dilampiri dengan proposal program yang berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian;
i. Menetapkan jadwal dan persyaratan pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian;
j. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian ;
k. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK PERTAMA** apabila melanggar prosedur/tata tertib.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
   a. Menyampaikan surat permohonan yang dilampiri dengan proposal program yang berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian;
   b. Menyediakan tempat untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**;
   c. Menyiapkan sarana dan prasarana sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sesuai Ruang Lingkup Perjanjian;
   d. Menyediakan tenaga pembimbing/ pendidik sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
   e. Memberikan bimbingan atau pengarahan pada kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**;
   f. Menyediakan tenaga Volunteer untuk keberlangsungan program kegiatan;
   g. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan kerjasama untuk menggali potensi yang ada di masing-masing institusi dengan tujuan untuk pengembangan kegiatan tridarma dan profesionalisme pelayanan kesehatan masyarakat;
   h. Mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan dan disepakati
   i. Memberikan informasi yang dibutuhkan perihal pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
   j. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Pelaksaan kegiatan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dapat merupakan pelaksana kerjasama ini, tergantung pada jenis dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan
2. Dalam pelaksanaan kegiatan, dilakukan koordinasi antar pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berasal dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (keadaan memaksa/*force majeure*) maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang melakukan keterlambatan dan atau kegagalan tersebut. Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran besar, gempa bumi, banjir besar, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian, dan pihak yang bersangkutan telah

berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
4. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya kejadian *force majeure* oleh pihak lainnya.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :
2.

PIHAK KESATU
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
KAMPUS C UNAIR MULYOREJO, SURABAYA 60115
u.p : Wakil Dekan III
Telp/Fax : 031-5920948/ 031-5924618
Email : info@fkm.unair.ac.id

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
u.p. : Wakil Dekan III
Telp : (0352) 483762
Fax : -
Email : fik@unida.gontor.ac.id

3. Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:

a. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

b. tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

3. Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Dekan Fakultas Kesehatan	**Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan**
Masyarakat Universitas Airlangga	**Universitas Darussalam Gontor**
Prof. Dr. Santi Martini, dr., M.Kes	**Apt. Amal Fadhollah, S.Si., M.Si**